



Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pencurian Pemberatan (Vide Pasal 363 Ayat 1 KuHPidana)

Aditya Putra Mentari Malaihollo^{1*}, John Dirk Pasalbessy², Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : apmmalaihollo@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i10.1961

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Juridical Analysis; Judges' Considerations; Theft Cases.</p>	<p>Introduction: There are several types of theft crimes ranging from ordinary theft crimes (Article 362 of the Criminal Code), light theft crimes (Article 364 of the Criminal Code), crimes of aggravated or qualified theft (Article 363 of the Criminal Code), crimes of violent theft (Article 365 of the Criminal Code), crimes of theft in within the family (Article 367 of the Criminal Code) with a maximum sentence of 7 years in prison.</p> <p>Purposes of the Research: Analyzing and reviewing the application of Article 363 Paragraph (1) of the Criminal Code in resolving cases of theft and Analyzing Article 363 Paragraph (1) of the Criminal Code can be used as a basis for consideration in cases of theft with violence, as one of the requirements in completing studies at the Faculty of Law.</p> <p>Results of the Research: In the application of article 363 in the case of theft, the elements of article 363 can be applied, namely: Whoever, Takes something, With the intention of being owned, is against the law and is carried out at night in a house or a closed yard with a house. When all the elements in article 363 are met, the perpetrator's actions are determined as theft with weights but in the decision NO 18/Pid.B/20202/PN Msh this is not the case because the judge's decision is still too light even though the defendant's actions meet the weighting elements. Article 363 can be used as a basis for judges' considerations because the elements in Article 363 can be used by judges as a basis for consideration before the judge decides on a theft case, but in decision NO 18/Pid.B/20202/PN, the judge does not see the elements that have been fulfilled. by the defendant's actions so that the judge handed down a decision that was not in accordance with the provisions of Article 363 of the Criminal Code.</p>
<p>Kata Kunci: Analisis Yuridis; Pertimbangan Hakim; Perkara Pencurian.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Terdapat beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara.</p> <p>Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengkaji penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana dalam penyelesaian kasus pencurian dan Menganalisis Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum.</p> <p>Metode Penelitian: Untuk mengetahui penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana dalam penyelesaian kasus pencurian dan Sebagai bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan Pasal 363 Ayat</p>

(1) KUHPidana dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kasus pencurian dengan kekerasan

Hasil Penelitian: Penerapan Pasal 363 dalam kasus pencurian dapat diterapkan dengan unsur-unsur pasal 363 yaitu: Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Dengan maksud untuk dimiliki, Secara melawan hukum dan Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Ketika semua unsur dalam Pasal 363 tersebut terpenuhi maka perbuatan pelaku ditetapkan sebagai pencurian dengan pemberatan tetapi dalam putusan N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh tidak demikian karena putusan hakim masih terlalu ringan padahal perbuatan terdakwa memenuhi unsur pemberatan. Pasal 363 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim karena unsur-unsur dalam pasal 363 dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sebelum hakim memutuskan perkara pencurian tetapi dalam putusan N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh hakim tidak melihat unsur-unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.¹ Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih,² tidak ada artinya hukum pidana, apabila tidak dipersiapkan atau disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Hal tersebut harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*). Itu berarti selain pengaturan materi hukum, dalam peraturan perundang-undangan, struktur hukum yaitu aparat penegak hukum, dan tidak kalah pentingnya adalah budaya hukum.³

Hukum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan,

¹Azhary, *Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang UnsurUnsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995. h. 80

²Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.

³Erwin Ubwarin, Jacob Hattu dan Wilshen Leatemia, Budaya Hukum Anti Korupsi Pada Warga Binaan Lapas Klas Ii A Ambon, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No 2, Juni 2020, h. 74.

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. ⁴ hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya karena hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi dalam rangka penyelenggaraan hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana. Peran lembaga penegak hukum tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. ⁵ Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam al-Quran dan sunnah melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.⁶

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana pencurian ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dan penyeludupan. Namun dalam hal ini penulis hanya mengfokuskan pada tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan sistim keamanan lingkungan dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta bendanya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku pencurian. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana pencurian yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana pencurian yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan belumlah maksimal.⁷

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),

⁴ *Ibid*

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok: 8 Maret 2003, h. 7

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok: 8 Maret 2003, h. 7.

⁷ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, h. 78.

kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama dan adat-istiadat Bangsa Indonesia. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: a) Pencurian ternak; b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang; c) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.

Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) yaitu: ⁸ a) dalam Ayat (1) ke 1, yang dimaksud dengan kata "hewan" yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP; b) dalam Ayat (1) ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut; c) dalam Ayat (1) ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas; d) dalam Ayat (1) ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan; e) dalam Ayat (1) ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya. Unsur-Unsur dalam pasal 363 KUHP dapat diartikan bahwa dalam penerapan hukumnya jika seseorang mencuri dan dikenakan pasal 363 KUHP maka mendapat pemberatan sesuai dengan yang dijelaskan di atas.

Tetapi dalam penerapannya berbeda seperti yang terjadi di Masohi Maluku Tengah kasus ini berawal hari sabtu sekitar pukul 18.00 WIT tanggal 04 Januari 2020 terdakwa berinisial A R, E, dan A mereka bertiga menjalankan aksi pencurian di dalam mobil Pic Up yang berlokasi di lorong Radio Binaya Masohi. mobil tersebut terparkir di depan rumah korban, Kemudian terdakwa berinisial E mengambil tali rafia di pinggir jalan dan kemudian membuat tali simpul dari rafia dan memasukan simpul ke celah-celah pintu mobil sebelah kiri sampai pintu mobil terbuka, setelah itu kemudian Terdakwa berinisial E masuk ke dalam dan mengambil satu buah Parametriks (Sound Kontrol) warna hitam dan satu buah

⁸ <https://pengacarafaisalnasution.com/2019/09/06/apa-beda-pencurian-biasa-dengan-pencurian-dengan-pemberatan/> Diakses pada tanggal 11 september 2021

salon mobil dengan speaker berwarna hitam. Atas perbuatan pelaku tersebut hakim menjatuhkan putusan 9 bulan penjara karena melanggar Pasal 363 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.⁹ Pasal yang jatuhkan oleh hakim sangatlah ringan tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 363 KUHPidana. Seperti yang telah dijelaskan di atas maksimal hukuman yang terdapat dalam pasal 363 yaitu 7 Tahun penjara dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku meruakan perbuatan yang termasuk dalam unsure pemberatan. Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro.

2. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *normatif*, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, Penelitian Hukum *normatif* disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dan selanjutnya di analisis secara kualitatif deskriptif agar menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pasal 363 Ayat (1) Kuhpidana Dapat Digunakan Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Kasus Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹ Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-”¹² Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana

⁹ Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Msh

¹⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 12.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 81

¹² Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 h. 67

mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah: ¹³ 1) Pencurian ternak; 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya; 3) Pencurian pada waktu malam; 4) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama; 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak; 6) Pencurian dengan perkosaan; 7) Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena: ¹⁴ 1) Pencurian hewan; 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan; 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak; 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana. Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut: ¹⁵ 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya; 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; c) Jika tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Undip Semarang: 2010, h. 99

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana.*, *Op. Cit*, h. 80

mati; 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan, dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: ¹⁶ 1) Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting; 2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya; 3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; 4) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan; 5) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada bendabenda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. ¹⁷ Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah. Kedua perihal diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya

¹⁶Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Op. Cit h. 87

¹⁷ Hattu, Tino YS, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.10 (2021): 1047-1061.

(subjektif) saja. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Hampir di tiap daerah di Indonesia, pencurian dengan kekerasan sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristiknya, wajar jika pencurian dengan kekerasan diistilahkan dengan kejahatan. Selain itu, ada juga pencurian ringan, yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tidak pidana pencurian, antara lain: ¹⁸ Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP): Pencurian biasa terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyakbanyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:¹⁹ a) Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil". Mengambil untuk dikuasanya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri; b) Yang diambil adalah "barang" Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya; c) Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain". Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini; d) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan pemberatan.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun", seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan

¹⁸ Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992, h. 30

¹⁹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 89

gequalificeerde diest al atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.²⁰

3. Pencurian ringan.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya: "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan. Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:²¹ a) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya; b) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat; c) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor.

3.2 Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Kuhpidana Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian

²⁰ Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992, h. 30

²¹ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra Abardin. Bandung: 1996, h. 78

Kasus putusan nomor N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh tersebut sanksi pidana penjara terhadap terdakwa hendri taufik yang diberikan oleh hakim tentu saja dianggap terlalu ringan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara. Tentu saja vonis yang diberikan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak cukup membuat jera terhadap terdakwa. Didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang menurut hakim hanya ada satu keadaan-keadaan yang memberatkan yang terpenuhi yaitu pada angka ke-3 terpenuhi atas perbuatan terdakwa, sedangkan berdasarkan analisis penulis, bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun karena terdapat dua unsur keadaankeadaan yang memberatkan terpenuhi yaitu pada angka ke-3 dan ke-5 yang terdapat pada Pasal 363 KUHP atas perbuatan terdakwa, dan berdasarkan yurisprudensi menyebutkan bahwa pada Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak harus angka ke-3, ke-4, dan ke-5 harus terpenuhi semua, melainkan cukup angka ke-3 dan ke-5 maka Pasal 363 ayat (2) KUHP ini dapat dikenakan, yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada kasus putusan nomor N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh.

Kasus putusan nomor N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh tersebut sanksi pidana penjara terhadap terdakwa hendri taufik yang diberikan oleh hakim tentu saja dianggap terlalu ringan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara. Tentu saja vonis yang diberikan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak cukup membuat jera terhadap terdakwa. Didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang menurut hakim hanya ada satu keadaan-keadaan yang memberatkan yang terpenuhi yaitu pada angka ke-3 terpenuhi atas perbuatan terdakwa, sedangkan berdasarkan analisis penulis, bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun karena terdapat dua unsur keadaankeadaan yang memberatkan terpenuhi yaitu pada angka ke-3 dan ke-5 yang terdapat pada Pasal 363 KUHP atas perbuatan terdakwa, dan berdasarkan yurisprudensi menyebutkan bahwa pada Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak harus angka ke-3, ke-4, dan ke-5 harus terpenuhi semua, melainkan cukup angka ke-3 dan ke-5 maka Pasal 363 ayat (2) KUHP ini dapat dikenakan, yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada kasus putusan nomor N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tentu saja dirasa kurang berat, karena berdasarkan salah satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa bahwa terdakwa hendri taufik melakukan pencurian 2 (dua) unit handpone dirumah saksi korban pada waktu malam hari, dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui jedela, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang artinya pencurian yang dilakukan disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga memberikan.

4. Kesimpulan

Penerapan pasal 363 dalam kasus pencurian dapat diterapkan dengan unsur-unsur pasal 363 yaitu: Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Dengan maksud untuk dimiliki, Secara melawan hukum dan Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Ketika semua unsur dalam pasal 363 tersebut terpenuhi maka perbuatan pelaku ditetapkan sebagai pencurian dengan pemberatan tetapi dalam putusan N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh tidak demikian karena putusan hakim masih terlalu ringan padahal perbuatan terdakwa

memenuhi unsur pemberatan. Pasal 363 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim karena unsur-unsur dalam pasal 363 dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sebelum hakim memutuskan perkara pencurian tetapi dalam putusan N0 18/ Pid.B/20202/PN Msh hakim tidak melihat unsur-unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP.

Daftar Referensi

Jurnal

Erwin Ubwarin, Jacob Hattu dan Wilshen Leatemala, Budaya Hukum Anti Korupsi Pada Warga Binaan Lapas Kelas I A Ambon, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No 2, Juni 2020

Tino YS Hattu, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.10 (2021): 1047-1061.

Buku

Azhary, Negara Hukum Indonesia (*Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*), UI Press, Jakarta, 1995

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra Abardin. Bandung: 1996

Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992

Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992

Chazawi, Adami, , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Undip Semarang: 2010

Roni Hanitjo Soemitro, *metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok: 8 Maret 2003

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A, *HUKUM PIDANA*, (2022).

Online/World Wide Web

<https://pengacarafaisalnasution.com/2019/09/06/apa-beda-pencurian-biasa-dengan-pencurian-dengan-pemberatan/>